

PEMERIKSAAN SETEMPAT (*DESCENTE*)

Oleh : Jonathan Hiero Tambunan, S.H
Calon Hakim Pengadilan Negeri Pontianak

Menurut Prof. Subekti, S.H Pemeriksaan setempat tidaklah lain dari pada pemindahan tempat sidang hakim ke tempat yang dituju itu, sehingga apa yang dilihat oleh hakim sendiri ditempat tersebut dianggap sebagai dilihat oleh hakim dimuka persidangan. Dasar hukum Pemeriksaan Setempat dapat dilihat dalam Pasal 211 RV, yaitu : Jika hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seorang atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh panitera, datang di tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan dibantu oleh ahli-ahli.

Selain dalam pasal tersebut diatas. pengaturan mengenai Pemeriksaan Setempat diatur dalam Pasal 153 HIR, yaitu :

- (1) Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka Ketua boleh mengangkat satu atau dua orang Komisariss dari pada dewan itu, yang dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim.
- (2) Panitera Pengadilan hendaklah membuat proses perbal atau berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya yang perlu ditandatangani oleh komisariss-komisariss dan panitera pengadilan itu.

Kemudian diatur pula dalam Pasal 180 Rbg, yaitu :

- (1) Ketua, jika dipandang perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu atau dua orang komisariss untuk, dengan dibantu oleh panitera, mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan.

- (2) Tentang apa yang dilakukan oleh komisaris serta pendapatnya dibuat berita acara atau pemberitaan oleh panitera dan ditandatangani oleh komisaris dan panitera itu (IR. 153.)
- (3) jika tempat yang akan diperiksa terletak di luar wilayah jaksa tempat kedudukan pengadilan negeri, maka ketua dapat meminta jaksa di tempat tersebut mengadakan atau menyuruhh mengadakan pememksaan dan secepatnya mengirimkan berita acara tentang pemeriksaan tersebut kepada ketua.

Kemudian, selain dalam pasal-pasal yang bersangkutan diatas, Mahkamah Agung Mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat. Surat Edaran tersebut memberikan kewajiban bagi Hakim untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat dalam Perkara objek tidak bergerak (Sawah, Tanah Perkarangan dan sebagainya), karena kebanyakan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) tidak dapat dieksekusi (Non Executable) karena Objek Perkara tidak sesuai dengan Amar putusan.

Dalam Surat Edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Bagir Manan meminta kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata :

1. Mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan ekspesi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.
2. Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Obyek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Setempat dengan biaya yang

disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat.

3. Dalam melakukan Pemeriksaan Setempat agar diperhatikan ketentuan Pasal 150 HIR/180 RBg., dan Petunjuk Mahkamah Agung Tentang Biaya Pemeriksaan Setempat (SEMA Nomor: 5 Tahun 1999 Point 8) dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Setempat.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Mahkamah Agung RI berkehendak meminimalisir putusan Gugatan Tidak Dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO*) dan dalam pelaksanaannya Putusan Perdata dapat dilakukan eksekusi. Perihal tersebut sejalan dengan Mahkamah Agung No.81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971 dengan Kaidah Hukum : Hasil Pemeriksaan Setempat atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan, maka putusan adalah menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) dan bukan Menolak Gugatan.

Dari rumusan ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa Pemeriksaan Setempat merupakan sebuah agenda untuk membuat terang perkara. Agenda itu menjadi ruang bagi hakim untuk mengambil keterangan mengenai perkara yang sedang dipersengketakan, sehingga setiap informasi yang didapat menjadi sebuah kelengkapan untuk memberikan putusan. Namun, apakah Pemeriksaan Setempat merupakan bagian dari Alat Bukti? Pemeriksaan setempat tidak termasuk dari bagian alat bukti yang termuat didalam 164 HIR, 283 RBG, 1868 KUHPerdata, sehingga secara yuridis tidak beralasan apabila Pemeriksaan dikatakan sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata.

Namun menurut pendapat Sudikno, bahwa karena tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk memberikan deskripsi yang jelas bagi hakim mengenai objek sengketa maka fungsinya sama dengan alat bukti.

jika dikaitkan dengan tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran kasus, maka tahapan dalam meyakinkan hakim dalam pemeriksaan setempat adalah :

1. Mengungkapkan fakta atau kenyataan (*Reveal the truth*)

Merupakan upaya yang digunakan bagi hakim untuk menemukan kebenaran dan kenyataan dalam persidangan, yang didalamnya melibatkan pengungkapan fakta-fakta kejadian (*feitelijke gronden*) dan fakta fakta hukum (*recht gronden*) yang termuat dalam posita gugatan. Pengungkapan fakta-fakta tersebut merupakan upaya membenturkan dua alat bukti yang saling bertentangan, serta melakukan klarifikasi alat bukti yang termuat dalam 164 HIR, 283 RBG, 1868 KUHPerdata dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan.

2. Menetapkan fakta mana yang benar (*Determine the truth*)

Bagian ini merupakan tahap menentukan fakta-fakta mana yang terungkap dan berhasil dibuktikan dalam persidangan. Dalam menentukan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti tersebut, hakim harus memiliki kejelian dalam menilai alat-alat bukti tersebut, apalagi ketika dibenturkan dengan alat bukti lawan dan fakta persidangan. Proses klarifikasi ini menjadi bagian penting dalam mengungkapkan kebenaran dalam Pemeriksaan Setempat yang termuat dalam 153 HIR, yaitu menjalankan pemeriksaan di tempat itu dan menjadi keterangan bagi hakim.

Menjadi relevan ketika dihubungkan antara tujuan Pemeriksaan Setempat dan tujuan pembuktian, walaupun Pemeriksaan Setempat sebagai alat bukti tidak diatur di HIR, RBG, dan KUHPerdata.

Selain tersebut diatas, Konsekuensi putusan Pemeriksaan Setempat dan Pembuktian memiliki perbedaan, yang mana perbedaan tersebut adalah ketika mengenai Pembuktian, penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya, maka putusan harus dinyatakan ditolak, sedangkan mengenai

Pemeriksaan Setempat karna tujuannya untuk mengambil keterangan dalam persidangan sehingga dengan adanya kekaburan dalam Pemeriksaan Setempat tersebut maka amar putusan harus menyatakan Putusan Tidak Dapat Diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*.

Jika kita melihat Alat bukti yang diatur dalam HIR, RBG, dan KUHPerdara, yaitu : Bukti Surat, Keterangan Saksi, Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah, maka kelima alat bukti tersebut sejatinya juga memiliki peran yang sama, yaitu memberikan keterangan guna membantu hakim mengungkap kebenaran atas perkaranya. Maka berdasarkan uraian diatas jika Pemeriksaan Setempat disandingkan dengan Alat Bukti yang termuat dalam HIR, RBG, dan KUHPerdara, maka selayaknya penentuan Pemeriksaan Setempat ini menjadi bagian alat Bukti.

Namun karna Pengaturannya diluar dari Hierarki Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata, hingga saat ini Pemeriksaan Setempat dipandang sebagai suatu bagian yang melekat dengan Posita dan Petitum gugatan. Maka sudah tepat jika terdapat kekaburan dari hasil Pemeriksaan Setempat, Amar Putusannya adalah Tidak Dapat Diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*. Jika Pemeriksaan Setempat menjadi menjadi bagian dalam Hierarki Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata, maka secara yuridis Amar Putusannya Menerima/Menolak Gugatan.

DAFTAR PUSTAKA

M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H, (2020) Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Pembuktian. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.

M. YAHYAH HARAHAHAP, S.H, (2017) Hukum Acara Perdata : Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat

HIR, RBg, RV, KUHPerdata

Yurisprudensi